



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDIL HASYIM, SE
Jabatan : Camat Mentebah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN, S.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Februari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MENTEBAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,3

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.585.666.506	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.188.469.266	APBD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000	APBD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.778.000	APBD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 24.818.532	APBD
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 285.275.708	APBD
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 30.075.000	APBD
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 102.150.000	APBD
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 6.200.000	APBD
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 95.950.000	APBD
Jumlah		Rp. 2.687.816.506	APBD

Putussibau, Maret 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mentebah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, S.E
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP.19741119 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase urusan Penunjang Pemerintahan yang terselenggara dengan baik	80%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.585.666.506	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.188.469.266	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000	APBD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.778.000	APBD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 24.818.532	APBD
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 285.275.708	APBD
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 30.075.000	APBD
Total		Rp. 2.585.666.506	APBD

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

ABDIL HASYIM,S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP.19741119 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABANG BASTIAN, S.P
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, S.E
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

KASI. EKBANG,

ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ABANG BASTIAN, S.P
Penata Tingkat I
NIP.19780908 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	8 Desa
		Jumlah Pedampingan Monev Keuangan Desa	8 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 6.200.000	APBD
Total		Rp. 6.200.000	APBD

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

Pihak Pertama,

KASI. EKBANG,

ABDIL HASYIIM,S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ABANG BASTIAN, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19780908 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS NALE PRANOLO, S.T
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, S.E
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

KASI. KESRA,

ABDIL HASIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19700915 199803 1 009

AGUS NALE PRANOLO, S.T
Penata
NIP. 19770816 201407 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial	Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial	4 Kegiatan
2	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 95.950.000	APBD
Total		Rp. 95.950.000	APBD

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

Pihak Pertama,

KASI. KESRA,

JABARUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19700915 199803 1 009

AGUS NALE PRANOLO,S.T
Penata
NIP. 19770816 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASNIWATI
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, S.E.
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

KASI. PEMERINTAHAN,

ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ASNIWATI
Penata Tingkat I
NIP.19661230 198603 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-	-

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

Pihak Pertama,

KASI. PEMERINTHAN,

ABDIL HASYIM,S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ASNIWATI
Penata Tingkat I
NIP.19661230 198603 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMA, S.Hut
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, S.E
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

KASI. TRANTIBUM,

ABDIL HASYI, S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ERMA, S.Hut
Penata Tingkat I
NIP. 19770610 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah desa yang melaksanakan siskamling	8 Desa
		Persentase Penanganan Bencana	80%
		Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

Pihak Pertama,

KASI. TRANTIBUM,

ABDIL HASYIM,S.E
Pembina Tingkat I
NIP.19720421 200003 1 005

ERMA, S.Hut
Penata Tingkat I
NIP. 19770610 200902 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAM BAHRI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, S.Sos
Jabatan : Sekreataris Kecamatan Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

KASUBBAG. PROGRAM DAN
KEUANGAN,

ERWIN, S.Sos

Pembina

NIP. 19741119 200604 1 013

ALAM BAHRI, S.Sos

Penata

NIP.19740929 201407 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	3.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.188.469.266	APBD
Total		Rp.	2.191.469.266	APBD

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

KASUBBAG. PROGRAM DAN
KEUANGAN,

ERWIN, S.Sos

Pembina

NIP. 19741119 200604 1 013

ALAM BAHRI, S.Sos

Penata

NIP.19740929 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH
Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Bangan Permai Tanjung Intan
Kode Pos 78757 email : kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARMAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, S.Sos
Jabatan : Sekreataris Kecamatan Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

Kasubbag Umum dan Aparatur,

ERWIN, S.Sos

Pembina

NIP.19741119 200604 1 013

SUHARMAN

Penata

NIP.19691206 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.778.000	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 24.818.532	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 285.275.708	APBD
Total		Rp. 364.122.240	APBD

Tanjung Intan, Februari 2024

Pihak Kedua,

Sekretaris Kecamatan Mentebah,

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum dan Aparatur,

ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP.19711015 200604 1 011

SUHARMAN
Penata
NIP.19691206 199103 1 008